

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, termasuk dalam hal ini adalah teknologi informasi yang demikian pesat telah mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang serba mudah. Dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Hampir dalam setiap sisi kehidupan manusia dapat dirasakan sentuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sisi positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Namun demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan dampak negatif.

Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah memungkinkan setiap orang, tidak terkecuali anak-anak yang dengan mudah dapat mengakses segala bentuk informasi yang dapat berdampak secara positif dan negatif. Dalam kondisi yang demikian, maka secara kriminologis setiap anggota masyarakat mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban kejahatan ataupun menjadi pelaku kejahatan, mengingat

perkembangan masyarakat dan lingkungan yang demikian cepat juga akan diikuti oleh perkembangan kejahatan.

Kejahatan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Problem pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Kejahatan akan menimbulkan kerawanan sosial dan merupakan penyakit membahayakan, sangat logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya terhadap segala bentuk kejahatan.

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.¹

Tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Hal ini terbukti dengan semakin maju dan modernnya kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.

Adapun jenis-jenis kejahatan yang paling menonjol, yang umumnya dapat dikatakan kejahatan-kejahatan klasik dan konvensional, karena kejahatan tersebut telah terjadi sejak dahulu dan dilakukan oleh orang-orang dengan motif tertentu, dan kebanyakan bermotif ekonomi, yaitu seperti

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hal. vii.

pencurian dan perampokan, selain itu ada penganiayaan, pembunuhan, kemudian muncul kejahatan jenis baru karena adanya arus globalisasi yang membawa dampak negatif, seperti munculnya kejahatan narkoba, korupsi, dan sebagainya.

Kejahatan atau tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak-anak bahkan dapat menjadi pelaku kejahatan, terlebih dengan dampak dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga berpotensi menempatkan anak sebagai korban karena kurangnya proteksi terhadap anak yang tidak memadai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Anak sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana dikarenakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pergaulan bebas, kehidupan yang serba mudah dan bebas, gaya hidup “pamer”, dan sebagainya semakin menjalar dalam kehidupan anak-anak sekarang. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebayanya, dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan kejahatan demi memenuhi gaya hidupnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai golongan “*the have*”, yakni dengan melakukan pencurian, perampokan, dan sebagainya. Motif anak-anak tersebut adalah hanya untuk memiliki barang-barang mewah untuk dipamerkan di media sosial dan takut jika tidak dianggap sebagai “anak gaul”.

Kenakalan anak-anak yang wajar masih dapat untuk dimaklumi, akan tetapi jika kenakalan tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Oleh

karena mengingat pelaku tindak pidana adalah anak-anak, maka pelaku harus mendapatkan perlindungan khusus dari hukum. Hal tersebut mengingat bahwa anak belum mengerti dampak akibat dari perbuatannya.

Anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana orang dewasa, mengingat umur yang masih muda dan jiwanya yang masih labil, maka masih dapat dididik dan diperbaiki.

Mengingat dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menikmati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup, dapat menopang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik dan mentalnya dapat terlindung dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya, termasuk anak yang melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi sanksi pidana harus tetap dilindungi kepentingan dan kesejahteraannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) memberikan perlindungan terhadap anak dengan menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan

sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²

Karakteristik anak-anak, pada dasarnya mereka memerlukan perhatian secara khusus, karena kondisi fisik dan mental yang belum matang dan masih labil. Jadi apabila anak melakukan kenakalan, maka penanganan dan penyelesaiannya dilakukan secara arif dan bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin agar penyelesaiannya dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat terhadap anak yang telah melakukan kenakalan.

Sebagaimana ketentuan *United Nation Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (UNSMR-JJ atau *Beijing Rule*), di dalam Asas-Asas Umum, menyatakan tentang perlunya kebijakan sosial yang secara komprehensif bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, dan pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak. Dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, maka kerugian-kerugian pada diri anak dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat perilaku menyimpang atau kejahatan.³

Anak-anak yang melakukan kenakalan dan berujung pada tindak pidana, maka harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang biasa disebut dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33.

³ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, hal. 55.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai berikut : “A child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence”. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.⁴

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Oleh karena dengan penyelesaian setiap perkara pidana dengan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan sekarang ini, cenderung mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan si anak. Anak dipaksa untuk mengikuti prosedur dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴ Yayasan Pemantau Hak Anak (Children’s Human Rights Foundation), Tanpa Tahun, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10) : Praktek-praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, hal. 1 dan 2.

Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda. Mengingat bahwa mereka masih anak-anak yang belum mengerti benar akibat dari perbuatannya, sehingga harus mendapatkan penanganan khusus dan perlindungan.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁵

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam perlindungan anak yang bersifat yuridis karena anak yang berkonflik dengan hukum dijerat dengan pasal-pasal hukum pidana yang termasuk dalam ranah hukum publik. Perlindungan yang bersifat yuridis ini, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kepentingan dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan, meski si anak terbukti melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi sanksi pidana, maka anak tetap harus mendapatkan perlindungan bagi kepentingan dan kesejahteraannya, dengan demikian diperlukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan dan menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang disebut dengan diversifikasi.

Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Banyak sistem keputusan diversifikasi dibuat pada awal proses peradilan pidana. Dengan demikian diversifikasi merupakan kanalisasi kasus tertentu untuk dijauhkan dari sistem peradilan pidana yang pada umumnya

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem...*, *op.cit.*, hal. 34.

berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang menempatkan pelaku pada posisi yang sulit (*fait accompli*).⁶

Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.⁷

Pada dasarnya, setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, tanpa terkecuali. Penegakan hukum adalah sebuah keniscayaan. Hukum harus ditegakkan karena adanya kepentingan yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana, dan norma hukum akan muncul dan terlihat citra dan kewibawaannya, ketika aparat penegak hukum memberdayakan fungsi hukum sebagai kekuatan untuk menanggulangi kejahatan dan memperbaharui realitas sosial yang sedang rawan dan dirugikan oleh kriminalitas.

Penegakan hukum tidak terlepas dari aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Penegak hukum tersebut adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Antara peraturan perundang-undangan dan aparat

⁶ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Right Foundation*), *op.cit.*, hal. 10.

⁷ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, hal. 22.

penegak hukum harus saling mendukung, dan penegakan hukum akan dapat berjalan efektif jika budaya masyarakat juga mentaati hukum.

Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*. Oleh karena sebagai proses “penentuan kebenaran” yang menghadapkan seorang tersangka dalam pemeriksaan, di mana aparat hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip proses hukum yang adil. Tidak hanya kebenaran versi aparat yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kebenaran versi tertuduh. Dalam hal ini, dalam seluruh proses peradilan, tertuduh wajib diberi kesempatan untuk didengar, untuk melakukan pembelaan, untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan dirinya, serta dihormati haknya untuk diadili oleh pengadilan yang *fair* dan tidak memihak.⁸

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, polisi sebagai aparatur negara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemelihara keamanan, yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana serta pelanggaran. Selain itu, Kepolisian mempunyai fungsi utama sebagai aparatur penegak hukum, sebagai pelayan yang di dalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegak hukum di Indonesia, mempunyai tugas yang tidaklah ringan karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kepolisian berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan dan berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang ber-

⁸ Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, hal. 19 dan 20.

tanggungjawab, serta dengan adanya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini dalam konteks tugas polisi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, maka Kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Di dalam fungsi kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, dan dalam fungsi polisi dalam penegakan hukum. Polisi dapat menggunakan diskresi polisi untuk tidak meneruskan perkara anak nakal ke sidang pengadilan, dan menyelesaikan perkara anak nakal tersebut dengan program diversifikasi.⁹

Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut dengan diskresi dan dengan otoritas tersebut, polisi berwenang untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara berdasarkan penilaiannya sendiri. Otoritas diskresi Kepolisian di Indonesia tersebut diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi memiliki misi untuk memberikan perlindungan dan melakukan tindakan pencegahan. Polisi merupakan pihak pertama yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan dapat menjauhkan anak-anak tersebut dari sistem peradilan pidana yang cenderung mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Cara Diversi Di Polres Demak”**.

⁹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 198.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak?
2. Apa hambatan dan solusi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak;
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoretis;
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum pada umumnya serta secara khususnya dalam bidang studi hukum pidana

bidang sistem peradilan pidana, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat Kepolisian;

- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui bangku perkuliahan serta mengimplementasikannya dalam masyarakat secara langsung.

2. Praktis.

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai bahan belajar dalam studi hukum pidana tentang sistem peradilan pidana, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi.

- b. Bagi Masyarakat Pada Umumnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/referensi serta gambaran kepada masyarakat luas ketika menemui anak yang melakukan tindak pidana dan mekanisme penyelesaian perkara pidananya dengan cara diversi.

- c. Bagi Kepolisian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Kepolisian dalam mengembangkan dan memperbaiki proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan lebih mengutamakan kepentingan anak melalui diversi.

E. Terminologi

1. Mekanisme Penyelesaian

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yakni *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.¹⁰

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 (empat) pengertian, yakni :¹¹

- a. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan
- b. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja;
- c. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak;
- d. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis, yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

¹⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Mekanisme*, diakses dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, pada 26 November 2018, jam : 14.37 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Pengertian penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹²

Dari pengertian tersebut, maka penulis dapat mengemukakan pengertian mekanisme penyelesaian adalah suatu instrumen atau tata cara dalam memecahkan permasalahan. Dalam hal ini adalah tata cara atau instrumen dalam memecahkan masalah mengenai perkara anak dengan cara diversifikasi di Polres Demak.

2. Perkara Pidana

Pengertian perkara adalah masalah, persoalan, atau urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).¹³

Pengertian pidana menurut Oemar Seno Adji bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik, sedangkan Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.¹⁵

¹² Wiktionary, *Penyelesaian*, diakses dalam <https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian>, pada 26 November 2018, jam : 14.43 WIB.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Perkara*, diakses dalam <https://kbbi.web.id/perkara>, pada 26 November 2018, jam : 14.55 WIB.

¹⁴ Guse Prayudi, 2008, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, hal. 59.

¹⁵ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal. 209.

Dapat disimpulkan bahwa perkara pidana adalah masalah atau persoalan yang terkait dengan tindak pidana atau kejahatan, yang mana pelaku tindakan tersebut dijatuhi hukuman.

3. Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*).¹⁶

Berikut adalah pengertian anak melihat batasan umur menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), di mana anak dapat dikatakan seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

c. Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hal. 3.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa :
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak dalam setiap peraturan perundang-undangan memang berbeda-beda. Namun demikian, menurut beberapa pengertian di atas, anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun. Biasanya usia seseorang dianggap dewasa ketika berumur 18 tahun.

4. Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris “*diversion*”. *Diversion* menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentuk-

an Istilah, penyesuaian akhiran -sion, -tion menjadi -si. Oleh karena itu, kata *diversion* di Indonesia menjadi diversifikasi.¹⁷

Secara etimologis, kata diversifikasi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “*divert*”, dalam bahasa Inggris yang berarti : “*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*” (artinya : suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).¹⁸

5. Kepolisian Resort

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi lebih diartikan sebagai sebuah institusi, instrumen atau organ yang menunjuk pada rincian tugas-tugas dan wewenang.¹⁹

Pada dasarnya fungsi kepolisian secara umum berorientasi pada penyediaan “*support*” dan “*service*” bagi publik atas terbangunnya ketertiban sosial (*social order*) dan keamanan masyarakat (*public safety*) yang dilakukan melalui cara-cara mencegah dan menindak kejahatan, seperti *crime prevention* atau *criminal investigation*.²⁰

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : “Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, sedangkan

¹⁷ Setya Wahyudi, *op.cit.*, hal. 56.

¹⁸ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Yogyakarta, hal. 25.

¹⁹ Hermawan, 2016, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, hal. 22.

²⁰ *Ibid.*

Kepolisian Resort (Polres) daerah hukumnya adalah untuk wilayah kabupaten/kota.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.²¹

Penulis memilih pendekatan yuridis empiris karena di samping menelaah materi penelitian secara yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masyarakat, yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.²²

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Pendekatan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 48.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183.

Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan maupun data kasus akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik di Polres Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.²³ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

²³ Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hal. 173.

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Anak Nakal; dan
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Diversi.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.²⁴ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan atau studi lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu penyidik di Polrek Demak untuk memperoleh data mengenai mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

²⁴ W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 123.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Demak, yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono, Kabupaten Demak.

6. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh dari studi lapangan, maka penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku kepustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata serta kepustakaan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 250.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang tindak pidana yang di dalamnya diuraikan mengenai pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Tinjauan umum tentang anak di bawah umur yang di dalamnya diuraikan mengenai anak di bawah umur dan kenakalan anak, Tinjauan umum tentang diversifikasi yang di dalamnya diuraikan mengenai tujuan dan prinsip diversifikasi serta jenis diversifikasi, Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya diuraikan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana anak, serta Diversifikasi dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi di Polres Demak serta hambatan dan solusi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi di Polres Demak.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.